



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.SWL**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat tanggal lahir Solok, 03 Juli 2001, NIK: XXX, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Sawahlunto, No. HP: XXX, email: XXX@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat tanggal lahir Sawahlunto, 24 September 2003, NIK: XXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Kota Sawahlunto, Kota Sawahlunto, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2023 yang telah terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari itu juga dengan register Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.SWL, telah mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 05 Desember 2020 di rumah adik kandung ibu Pemohon II di Kota Sawahlunto;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung ayah Pemohon II yang bernama **XXXXXX**, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan qadhi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seorang buya yang bernama **XXXXXX**. Sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **XXXXXX** dan **XXXXXX**, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan di bayar tunai;
3. Bahwa status Pemohon I pada saat melaksanakan akad nikah adalah Jejaka, dalam usia 19 tahun 5 bulan. Sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dalam usia 17 tahun 3 bulan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon I, di Kota Sawahlunto, selama lebih kurang 7 bulan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah ke Kota Sawahlunto, sampai sekarang;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - 5.1 ANAK I, Perempuan, Lahir tanggal 26 September 2021;
  - 5.2 ANAK II, Perempuan, Lahir tanggal 22 Januari 2023;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat dan belum didaftarkan sebagaimana mestinya di kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, karena saat itu usia Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
7. Bahwa tidak ada maksud, niat dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan penyeludupan hukum atau berbuat melawan hukum. Pernikahan sirri yang telah Pemohon I dan Pemohon II lakukan adalah karena unsur ketidaktahuan dan kealpaan yang tidak diketahui/tidak sengaja. Niatnya adalah untuk menjaga diri dari kemaksiatan/fitnah;
8. Bahwa, semenjak pernikahan berlangsung sampai sekarang, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;
9. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, maupun peraturan perundang-undangan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, baik karena pertalian nasab, kerabat, semenda, maupun pertalian sepersusuan;

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti otentik pernikahan tersebut berupa Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Kartu Keluarga dan surat administrasi lainnya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini ke Pengadilan Agama Sawahlunto;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2020 di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum berlaku;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan Agama Sawahlunto telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sawahlunto kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan itsbat nikah tersebut selama 14 hari, dengan surat pemberitahuan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.SWL tanggal 10 Februari 2023;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II memberikan penjelasan secara lisan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri/di bawah tangan pada tanggal 5 Desember 2020 di hadapan seorang tokoh agama/qadhi nikah bemama XXXXX dan umur Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I yaitu 17 tahun 3 bulan, belum mencapai usia minimal menikah yaitu 19 tahun;
- Bahwa, sebelum terjadinya pernikahan, Pemohon II pernah ke KUA, namun KUA menolak dengan alasan Pemohon II belum cukup umur dan memerintahkan Pemohon II untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, namun Pemohon II tidak mengurus permohonan Dispensasi Kawin tersebut karena tidak ada biaya dan akhirnya menikah secara sirri;
- Bahwa Pemohon II di asuh dan tinggal Bersama adika kandung ibu Pemohon II karena orangtua Pemohon II sudah meninggal, adik ibu Pemohon II merupakan seorang pegawai negeri sipil di kantor pajak;
- Bahwa waktu itu Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai hubungan yang sangat dekat, ketika itu Pemohon I mendapat pekerjaan di Muaro Bungo, Pemohon II ingin pula ikut bersama, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, maka Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

## A. Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan pada tanggal 01 Februari 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

- Asli Surat Keterangan Nomor XXX. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, tanggal 02 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## B. Saksi

1. **SAKS I**, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto, 03 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Sawahlunto, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II dan saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di rumah adik kandung ibu Pemohon II di Kota Sawahlunto pada tanggal 5 Desember 2020;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah adalah adik kandung ayah Pemohon II yang bernama XXXXX karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
  - Bahwa pada saat akad nikah yang menjadi saksi nikah yaitu XXX dan XXXX;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat terjadinya pemikahan, status Pemohon I adalah jejak berusia 19 (sembilan belas) tahun 5 (lima) bulan, sedangkan Pemohon II berstatus perawan berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut ketentuan undang-undang, Pemohon II sudah pernah mengurus ke KUA namun

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA menolak untuk menikahkan dan terlebih dahulu harus mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, namun pada saat itu Pemohon II tidak mengurus perkara Dispensasi Kawin dengan alasan tidak ada biaya dan keduanya menikah secara sirri;

- Bahwa orangtua Pemohon II telah meninggal dunia, sehingga Pemohon II diasuh dan dirawat oleh adik kandung ibu Pemohon II yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah baik secara agama maupun adat setempat;
- Bahwa dari pemikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II atas pernikahan mereka dan selama hidup bersama sebagai suami istri sampai saat sekarang ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam, antara keduanya tidak pernah terjadi perceraian dan keduanya hidup rukun, serta tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II, sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah/Pengesahan Perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum status pernikahan;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Batu Sangkar, 15 November 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kota Sawahlunto, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I dan saksi mengetahui pemikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di rumah adik kandung ibu Pemohon II di Kota Sawahlunto pada tanggal 5 Desember 2020;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah adalah adik kandung ayah Pemohon II yang bernama XXXXX karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat akad nikah, yang menjadi saksi nikah yaitu XXX(saksi sendiri) dan satu orang laki-laki dewasa lainnya dari pihak keluarga Pemohon II namun saksi lupa namanya;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada keterpaksaan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan mereka didasari atas keinginan keduanya;
- Bahwa pada saat terjadinya pemikahan, status Pemohon I adalah jejak berusia 19 (sembilan belas) tahun 5 (lima) bulan, sedangkan Pemohon II berstatus perawan berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah baik secara agama maupun adat setempat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut ketentuan undang-undang, Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus pernikahan ke KUA, namun KUA menolak untuk menikahkan karena Pemohon II masih belum cukup umur dan harus terlebih dahulu mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, namun Pemohon II tidak mengurus perkara Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama dengan alasan tidak ada biaya dan menikah secara sirri;
- Bahwa dari pemikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II atas pernikahan mereka dan selama hidup bersama sebagai suami istri sampai saat sekarang ini;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam, antara keduanya tidak pernah terjadi perceraian dan keduanya hidup rukun, serta tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II, sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah/Pengesahan Perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum status pernikahan dan untuk mengurus dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan kependudukan dan kepentingan anak;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 22 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas kelslaman, perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kota Sawahlunto, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sawahlunto untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sawahlunto untuk mengumumkan perihal permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sawahlunto selama jangka waktu 14 hari terhitung sejak

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.SWL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan. Ternyata sejak diumumkan oleh Jurusita Pengganti tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim telah menjalankan petunjuk dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap di persidangan, panggilan tersebut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sehingga proses persidangan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*". Jika dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan langsung memohon Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berwenang dan mempunyai kedudukan hukum sebagai *persona standi in judicio*, maka dari itu perkara *a quo* dapat untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II dengan memiliki Kartu Keluarga, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Pasal 301 RBg bahwa kekuatan pembuktian terletak pada aslinya, turunannya dapat dipercaya sepanjang dapat disesuaikan dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 5 Desember 2020 dengan wali nikah adik kandung ayah Pemohon II yang bernama XXXXX karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki dewasa dan mahar seperangkat alat shalat, pernikahan tersebut tidak dicatatkan ke KUA karena usia Pemohon II saat menikah masih di bawah umur usia minimal pernikahan sehingga KUA menolak untuk menikahkan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terlebih dahulu mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama namun Pemohon II tidak mengurusnya, keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri, berhubungan dengan pokok perkara dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II serta terbukti ketika menikah Pemohon II masih belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 5 Desember 2020 di rumah adik kandung ibu Pemohon II di ota Sawahlunto, dengan wali nikah adalah adik kandung ayah Pemohon II yang bernama XXXXX karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki dewasa dan mahar seperangkat alat shalat di bayar tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka berumur 19 Tahun 5 bulan, sedangkan Pemohon II berstatus perawan berumur 17 tahun 3 bulan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus pernikahan ke KUA namun ditolak karena belum cukup umur dan terlebih dahulu harus mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, Pemohon I dan Pemohon II mengetahui hal tersebut akan tetapi tidak mengurus Dispensasi Kawin akan tetapi tetap menikah secara sirri;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, atau pertalian sesusuan, atau pertalian kerabat semenda atau hal-hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal hidup bersama, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan telah hidup bersama layaknya suami istri sampai dengan saat ini Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II dan sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan dan guna kepentingan dokumen kependudukan Pemohon I dan Pemohon II dan juga anaknya;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan, disebutkan dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa rukun perkawinan yang harus terpenuhi saat terjadinya perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam antara lain: (1) Calon suami, (2) Calon istri, (3) Wali nikah, (4) Dua saksi, (5) Ijab dan Qobul.

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) perkawinan, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan, adapun salah satu dari syarat-syarat perkawinan adalah pria dan wanita telah cukup umur sesuai dengan batas minimal usia pernikahan, apabila terjadi penyimpangan terhadap umur harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan (*in casu* Pengadilan Agama) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan apabila

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut orangtua dapat meminta dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 7 disebutkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan secara sirri karena unsur ketidaktahuan dan kealpaan yang tidak diketahui/disengaja, niatnya adalah untuk menjaga diri dari kemaksiatan/fitnah, namun dipersidangan terungkap fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengetahui tentang batas umur usia perkawinan dan mengetahui harus ada Dispensasi Kawin dari Pengadilan apabila ingin menikah di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun, maka majelis menilai posita angka 7 tersebut tidak terbukti, Pemohon I dan Pemohon II sengaja untuk tidak mengikuti prosedur sebagaimana yang di atur dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I pada tanggal 5 Desember 2020 masih berumur 17 tahun 3 bulan dan belum mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, sehingga pemikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, maka isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 Hijriah oleh **Dyna Mardiah. S., S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** dan **Almar Atul Hasanah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fahmi. S., S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Rosmaleni, S.H.I., M.A.**  
Hakim Anggota,

**Dyna Mardiah. A., S.H.I.**

Td

**Almar Atul Hasanah, S.H.I.**

Panitera,

Ttd

**Fahmi. S., S.H.**

## Perincian biaya :

|                |      |            |
|----------------|------|------------|
| - PNBP         | : Rp | 60.000,00  |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan    | : Rp | 0,00       |
| - Meterai      | : Rp | 10.000,00  |
| J u m l a h    | : Rp | 120.000,00 |

(seratus dua puluh ribu rupiah);